



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor **94 /Pid.Sus/2017/PN Bk**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Madludin Bin Jamid;
2. Tempat lahir : Blangkejeren;
3. Umur/Tanggal lahir : 72 Tahun / 17 Agustus 1945;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Siongal-ongal Desa Singah Mulo Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 22 November 2017;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren sejak tanggal 8 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, meskipun haknya telah diberikan secara patut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 94/Pen.Pid. Sus/2017/PN Bk tanggal 8 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pen.Pid. Sus/2017/PN Bk tanggal 8 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Madludin Bin Jamid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017./PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penyanga dunia sebagai mana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam surat dakwaan;

2. Menjatukan pidana terhadap Terdakwa Madludin Bin Jamid dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) Becak Motor Penumpang Roda 3 Yamaha Jupiter MX warna Hitam No. Pol BK 2079 UM;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MADLUDIN BIN JAMID pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017, sekitar pukul 12.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2017 bertempat di Jalan Blangkejeren – Kutacane tepatnya di KM 58 Desa Singah Mulo Kec. Putri Betung Kab. Gayo Lues atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren, karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat dari arah Kutacane dengan mengemudikan Kendaraan Bermotor Roda 3 (tiga) Becak Motor Penumpang Roda 3 Yamaha Jupiter MX warna Hitam No. Pol BK 2079 UM yang membawa penumpang anak SD (Sekolah Dasar) sebanyak 9 (sembilan) orang yang bernama Sdri MASITAH, Sdri NURMALA, Sdri NURI SAKINAH, Sdri AUREL, Sdri SARIPAH AINI, Sdri SITI AISYAH, Sdra MUTAKIM dan Sdra SAMUNDRA dengan tujuan ke rumah Sdri NURMALA yang berada di sebelah kanan jalan arah ke Blangkejeren di Dusun Siongal – Ongal Desa Singah Mulo Kecamatan Putri Betung Kabupaten gayo Lues dan setibanya di KM 58 Desa Singah Mulo Kecamatan Putri Betung terdakwa memotong jalan dari sebelah kiri ke sebelah kanan arah ke Blangkejeren dan memalingkan muka ke Belakang kanan untuk melihat keadaan situasi lalu lintas dari arah belakang pada saat bersamaan Becak Motor Penumpang Roda 3 Yamaha Jupiter MX warna Hitam No. Pol BK 2079 UM yang terdakwa kendarai menabrak pejalan kaki Sdri SITI HAJI saat menyebrang jalan dari sebelah kiri ke sebelah kanan arah ke Blangkejeren;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017./PN Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa pada kecelakaan tersebut, korban SITI HAJI mengalami luka, berdasarkan Visum et Repertum Nomor:4411.6/143/2017 tanggal 11 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon a.n. dr. Amilia Frayanti, pemeriksaan pada tanggal 29 Oktober 2017 pukul 12.00 Wib dengan hasil pemeriksaan terhadap korban yang mengalami Kedua kelopak mata membiru, Luka lecet di bahu kiri dengan ukuran P x L = Kurang lebih 3 cm x 7 cm, Luka lecet di bahu kiri dengan ukuran P x L = Kurang lebih 3 cm x 3 cm, Luka memar di dagu sampai ujung telinga dengan ukuran P x L = kurang lebih 10 cm x 3 cm, Luka memar di lengan atas sebelah kanan dengan ukuran P x L = kurang lebih 16 cm x 5 cm dan Luka memar di kaki sebelah kiri dengan ukuran P x L = kurang lebih 10 cm x 3 cm dengan kesimpulan pemeriksaan luka lecet dan memar disebabkan oleh benda tumpul. Dan korban pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2017 pukul 05..55 Wib korban SITI HAJI meninggal dunia berdasarkan surat keterangan meninggal dunia dari Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon Nomor:474.3/3895/2017 tanggal 1 November 2017;

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut, serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saripah Aini Binti Hajidin tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dipanggil dan diperiksa dalam persidangan ini yaitu mengenai perkara kecelakaan lalu lintas;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekitar pukul 12.00 WIB, di Jalan Blangkejeren – Kutacane tepatnya di KM 58 Desa Singah Mulo Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues dan yang terlibat adalah Becak motor penumpang Roda 3 Yamaha Jupiter MX warna Hitam No. Pol BK 2079 UM yang dikemudikan oleh Terdakwa yang menabrak pejalan kaki korban Siti Haji;
  - Bahwa saat terjadi kecelakaan keberadaan Saksi adalah penumpang Becak motor penumpang Roda 3 Yamaha Jupiter MX warna Hitam No. Pol BK 2079 UM yang dikemudikan Terdakwa yang ketika itu Saksi duduk di depan;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2017 sikitar pukul 12.00 WIB, Saksi pulang sekolah di SD Negeri 7 Putri Betung dan di jemput oleh Becak motor penumpang Roda 3 Yamaha Jupiter MX warna Hitam No. Pol BK 2079 UM yang dikemudikan oleh Terdakwa tujuan ke rumah penumpang Sdri Matsitah yang berada Desa Singah Mulo Kecamatan Putri Betung, setibanya di Dusun Siongal – Ongal, Saksi melihat korban Siti Haji menyebrang jalan dari sebelah kanan ke sebelah kiri arah ke Blangkejeren pada saat bersamaan Becak motor Roda 3

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017./PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. Pol BK 2079 UM tersebut menabrak korban

Siti Haji;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban Siti Haji meninggal dunia, ketika dalam perawatan di rumah sakit Umum Datu Beru Takengon;
  - Bahwa jumlah penumpang Becak motor penumpang Roda 3 Yamaha Jupiter MX warna Hitam No. Pol BK 2079 UM berjumlah 9 (sembilan) orang ketika terjadi kecelakaan, yaitu, Saksi, Sdri MASITAH, Sdri NURMALA, Sdri NURI SAKINAH, Sdri AUREL, SITI AISYAH, Sdra MUTAKIM, dan Sdra SAMUNDRA dan seluruh penumpang tersebut tidak mengalami luka;
  - Bahwa perilaku pengemudi (Terdakwa) Becak motor Roda 3 Yamaha Jupiter MX warna Hitam No. Pol BK 2079 UM ketika memotong jalan dari sebelah kiri ke sebelah kanan arah ke Blangkejeren dengan posisi muka pengemudi (Terdakwa) melihat ke arah belakang;
  - Bahwa tujuan pengemudi (Terdakwa) ketika mengemudikan Becak motor Roda 3 Yamaha Jupiter MX warna Hitam No. Pol BK 2079 UM memotong jalan dari sebelah kiri ke sebelah kanan arah ke Blangkejeren untuk mengantar Sdri NURMALA ke rumahnya yang berada di sebelah kanan jalan arah ke Blangkejeren;
  - Bahwa posisi tabrakan berada di atas badan jalan tepatnya di sebelah kanan jalan arah ke Blangkejeren;
  - Bahwa saat terjadi kecelakaan bagian depan sebelah kiri dari Becak motor Roda 3 Yamaha Jupiter MX warna Hitam No. Pol BK 2079 tersebut menabrak pejalan kaki korban Siti Haji ketika menyebrang;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika terjadi kecelakaan kecepatan berapa Becak motor Roda 3 Yamaha Jupiter MX warna Hitam No. Pol BK 2079 namun Becak motor Roda 3 Yamaha Jupiter MX warna Hitam No. Pol BK 2079 UM tidak kencang;
  - Bahwa penyebab dari kecelakaan tersebut dikarenakan pengemudi (Terdakwa) tidak melihat korban Siti Haji ketika menyebrang di karenakan pengemudi (Terdakwa) memalingkan mukanya ke belakang tujuan melihat arus lalu lintas yang datang dari arah belakang ketika memotong jalur jalan dari sebelah kiri ke sebelah kanan tujuan ke rumah Sdri NURMALA;
  - Bahwa hubungan Saksi dengan korban Siti Haji adalah nenek kandung Saksi sedangkan dengan Terdakwa, Saksi mengenal namun tidak mempunyai hubungan saudara;
  - Bahwa keadaan jalan beraspal, lurus, 2 (dua) arah, 2 (dua) Jalur, cuaca cerah(siang hari), arus sepi di lokasi kecelakaan;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Nurmala Binti Sulaiman tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.:
- Bahwa masalah perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017./PN Bkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- publikasi putusan pengadilan
- Bahwa kejadian yang pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Blangkejeren-Kutacane tepatnya di Km. 58 Desa Singah Mulo Kecamatan Putri Betung Kab. Gayo Lues ;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi pulang sekolah di SD Negeri 7 Putri Betung dan di jemput oleh Becak Motor Penumpang Roda 3 Yamaha Jupiter MX warna Hitam No. Pol BK.2079 UM yang dikemudikan oleh Terdakwa tujuan ke rumah penumpang Saksi di sebelah kanan jalan arah ke Blangkejeren yang berada di di Dusun Siongal-ongal Desa Singah Mulo Kecamatan Putri Betung, setibanya di Dusun Siongal-ongal Desa Singah Mulo, Becak Motor Roda 3 Yamaha Jupiter MX warna Hitam No. Pol BK.2079 UM memotong jalur jalan dari sebelah kiri ke sebelah kanan lalu menabrak Siti Haji;
  - Bahwa Saksi duduk di dalam becak tepatnya disamping Terdakwa dan Saksi tidak secara langsung melihat bagaimana terjadinya kecelakaan tersebut ;
  - Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu Lintas tersebut Siti Haji meninggal dunia, ketika dalam perawatan di rumah Sakit Umum Datu Beru di Takengon;
  - Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga Siti Haji sudah ada perdamaian;
  - Bahwa
  - Perdamaian sudah ada penumpang Becak Motor tersebut berjumlah 9 (Sembilan) orang yaitu Saksi, Masitah, Saripah Aini, Nuri Sakinah, Aurel, Safira Aini, Siti Aisyah, Mutakim, dan Samudra, seluruh penumpang tidak mengalami luka;
  - Bahwa laju Becak Motor Penumpang Roda 3 Yamaha Jupiter MX warna Hitam No. Pol BK.2079 UM memotong jalan dari sebelah kiri ke sebelah kanan arah ke Blangkejeren dengan posisi muka Terdakwa ketika memotong jalan melihat kearah belakang, ketika itu tujuan Terdakwa untuk mengantar penumpang yaitu Saksi ke rumah yang berada di sebelah kanan jalan ;
  - Bahwa keadaan jalan beraspal, lurus, jalan 2 (dua) arah (2 (dua) jalur), cuaca cerah (siang hari) arus sepi di lokasi kecelakaan;
  - Bahwa posisi tabrakan berada diatas badan jalan tepatnya di sebelah kanan jalan arah ke Blangkejeren dan ketika terjadi kecelakaan bagian depan sebelah kiri dari Becak Motor tersebut menabrak pejalan kaki Siti Haji ketika menyeberang;
  - Bahwa kecepatannya Saksi tidak mengetahuinya namun Becak Motor Penumpang Roda 3 Yamaha Jupiter MX warna Hitam No. Pol BK.2079 UM tidak kencang ;
  - Bahwa penyebab dari kecelakaan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak melihat Siti Haji ketika menyeberang di karenakan Terdakwa memalingkan mukanya ke belakang tujuan melihat arus lalu lintas yang datang dari arah belakang ketika memotong jalur jalan dari sebelah kiri ke sebelah kanan tujuan ke rumah Saksi;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017./PN Bki



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdapat kesalahan/sukstoseid, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Masitah Binti Muhammad Hatta tanpa disumpah yang pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Blangkejeren-Kutacane tepatnya di Km. 58 Desa Singah Mulo Kecamatan Putri Betung Kab. Gayo Lues ;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi pulang sekolah di SD Negeri 7 Putri Betung dan di jemput oleh Becak Motor Penumpang Roda 3 Yamaha Jupiter MX warna Hitam No. Pol BK.2079 UM yang dikemudikan oleh Terdakwa tujuan ke rumah penumpang Saksi di sebelah kanan jalan arah ke Blangkejeren yang berada di Dusun Siongal-ongal Desa Singah Mulo Kecamatan Putri Betung, setibanya di Dusun Siongal-ongal Desa Singah Mulo, Becak Motor Roda 3 Yamaha Jupiter MX warna Hitam No. Pol BK.2079 UM memotong jalur jalan dari sebelah kiri ke sebelah kanan lalu menabrak Siti Haji;
- Bahwa Saksi duduk di belakang sebelah kanan menghadap kesamping, Saksi tidak secara langsung melihat bagaimana terjadinya kecelakaan tersebut
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu Lintas tersebut Siti Haji meninggal dunia, ketika dalam perawatan di rumah Sakit Umum Datu Beru di Takengon;
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga Siti Haji sudah ada perdamaian;
- Bahwa
- Perdamaian sudah ada penumpang Becak Motor tersebut berjumlah 9 (Sembilan) orang yaitu Saksi, Nurmalia, Saripah Aini, Nuri Sakinah, Aurel, Safira Aini, Siti Aisyah, Mutakim, dan Samudra, seluruh penumpang tidak mengalami luka;
- Bahwa laju Becak Motor Penumpang Roda 3 Yamaha Jupiter MX warna Hitam No. Pol BK.2079 UM memotong jalan dari sebelah kiri ke sebelah kanan arah ke Blangkejeren dengan posisi muka Terdakwa ketika memotong jalan melihat kearah belakang, ketika itu tujuan Terdakwa untuk mengantar penumpang yaitu Saksi ke rumah yang berada di sebelah kanan jalan ;
- Bahwa keadaan jalan beraspal, lurus, jalan 2 (dua) arah (2 (dua) jalur), cuaca cerah (siang hari) arus sepi di lokasi kecelakaan;
- Bahwa posisi tabrakan berada diatas badan jalan tepatnya di sebelah kanan jalan arah ke Blangkejeren dan ketika terjadi kecelakaan bagian depan sebelah kiri dari Becak Motor tersebut menabrak pejalan kaki Siti Haji ketika menyeberang;
- Bahwa kecepatannya Saksi tidak mengetahuinya namun Becak Motor Penumpang Roda 3 Yamaha Jupiter MX warna Hitam No. Pol BK.2079 UM tidak kencang ;
- Bahwa penyebab dari kecelakaan tersebut dikarenakan Terdakwa tidak melihat Siti Haji ketika menyeberang di karenakan Terdakwa memalingkan mukanya ke

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017./PN Bk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung susdalu lintas yang datang dari arah belakang ketika

memotong jalur jalan dari sebelah kiri ke sebelah kanan tujuan ke rumah Saksi;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Radian Bin Binsah, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebagai Saksi dalam perkara kecelakaan lalu lintas dan pelakunya adalah Terdakwa sendiri ;
  - Bahwakejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Blangkejeren-Kutacane tepatnya di Km. 58 Desa Singah Mulo Kecamatan Putri Betung Kab. Gayo Lues;
  - Bahwa yang terlibat dalam kecelakaan adalah Becak Motor Penumpang Roda 3 Yamaha Jupiter MX warna Hitam No. Pol BK.2079 UM yang dikemudikan oleh Terdakwa, yang menabrak pejalan kaki Siti Haji ;
  - Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi sedang mengemudikan Sepeda Motor Honda Supra X 125 ketika itu yang berada di belakang badan jalan sebelah kiri arah Blengkejeren Saksi melihat pejalan kaki Siti Haji menyeberang jalan dari sebelah kiri ke sebelah kanan arah Blangkejeren, melihat hal tersebut Saksi langsung memberhentikan sepeda motor yang Saksi kemudikan lalu Saksi langsung melihat bagaimana terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut;
  - Bahwa becak motor yang dikemudikan oleh Terdakwa tujuan ke rumah penumpang Nurmala yang berada di Desa Singah Mulo Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues;
  - Bahwa becak motor penumpang roda 3 Yamaha Jupiter MX warna Hitam No. Pol BK 2079 UM sedang berjalan dengan kecepatan rendah tiba-tiba Terdakwa tidak melihat ada pejalan kaki yang sedang menyeberang dari sebelah kiri ke sebelah kanan sehingga kecelakaan tersebut terjadi kemudian Siti Haji terjatuh ke badan jalan sebelah kanan arah Blangkejeren;
  - Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Siti Haji meninggal dunia, ketika dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon;
  - Bahwa becak motor penumpang roda 3 Yamaha Jupiter MX warna Hitam No. Pol BK 2079 UM yang dikemudikan oleh Terdakwa membawa penumpang sejumlah 9 (sembilan) orang yaitu Masitah, Nurmala, Saripah Aini, Nuri Sakinah, Aurel, Safira Aini, Siti Aisyah, Mutakim, dan Samudra, dimana seluruh penumpang tidak mengalami luka;
  - Bahwa keadaan jalan beraspal, lurus 2 (dua) arah/jalur, cuaca cerah (siang hari), arus sepi di lokasi kecelakaan ;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
5. Saksi Suriani Binti Absaludin, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebagai Saksi dalam perkara kecelakaan lalu lintas dan pelakunya adalah Terdakwa sendiri ;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Blangkejeren-Kutacane tepatnya di Km. 58 Desa Singah Mulo Kecamatan Putri Betung Kab. Gayo Lues;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017./PN Bkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah digunakan kecelakaan adalah becak motor penumpang roda 3

Yamaha Jupiter MX warna Hitam No. Pol BK.2079 UM yang dikemudikan oleh

Terdakwa, yang menabrak pejalan kaki Siti Haji ;

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi sedang berada di rumah Saksi yang berada di Desa Singah Mulo Kecamatan Putri Betung ketika itu sedang numbuk kopi di teras rumah, Saksi mengetahuinya saat itu mendengar suara teriakan dari anak-anak penumpang becak yang berteriak;
  - Bahwa ketika itu Saksi berada di depan rumah secara tiba-tiba Saksi mendengar suara teriakan dari penumpang becak motor penumpang roda 3 Yamaha Jupiter MX warna Hitam No. Pol BK 2079 UM lalu Saksi menuju arah jalan dan Saksi melihat Siti Haji telah tergeletak di badan jalan sebelah kiri arah ke Blangkejeren dengan posisi miring muka ke arah Kutacane lalu Saksi Radian datang dan mengangkat Siti Haji ;
  - Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Siti Haji meninggal dunia, ketika dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon;
  - Bahwa becak motor penumpang roda 3 Yamaha Jupiter MX warna Hitam No. Pol BK 2079 UM yang dikemudikan oleh Terdakwa membawa penumpang sebanyak 9 (sembilan) orang yaitu Masitah, Nurmala, Saripah Aini, Nuri Sakinah, Aurel, Safira Aini, Siti Aisyah, Mutakim, dan Samudra, dimana seluruh penumpang tidak mengalami luka;
  - Bahwa Saksi tidak melihat laju dari becak motor penumpang roda 3 Yamaha Jupiter MX warna Hitam No. Pol BK 2079 UM tersebut yang ketika itu tujuan becak motor tersebut mengantar anak sekolah ;
  - Bahwa keadaan jalan beraspal, lurus 2 (dua) arah/jalur, cuaca cerah (siang hari), arus sepi di lokasi kecelakaan ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Blangkejeren-Kutacane tepatnya di Km. 58 Desa Singah Mulo Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 11.50 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Dusun Siongal-ongal dengan mengemudikan becak motor penumpang roda 3 Yamaha Jupiter MX warna Hitam Nomor Polisi BK 2079 UM tujuan ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 7 Putri Betung Desa Jeret Onom untuk menjemput anak sekolah;
- Bahwa setelah menjemput anak sekolah lalu Terdakwa mengantar pulang ke ke Dusun Siongal-ongal Desa Singah Mulo dengan melewati jalan Blangkejeren-Kutacane setibanya di Km. 58 dari jarak 6 (enam) meter ke depan Terdakwa melihat Siti Haji berada di atas badan jalan sebelah kiri arah ke Blangkejeren, lalu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017./PN Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

- terdakwa memotong arus lalu lintas dengan cara mengambil serong ke sebelah kanan tujuan ke rumah penumpang becak motor penumpang roda 3 Yamaha Jupiter MX warna Hitam Nomor Polisi BK 2079 UM Nurmala yang berada di sebelah kanan jalan arah ke Blangkejeren, ketika Terdakwa memperhatikan arus lalu lintas dengan cara memalingkan muka menghadap ke belakang untuk melihat arus lalu lintas di belakang tiba-tiba becak motor yang dikemudikan Terdakwa menabrak Siti Haji yang lagi menyeberang dari sebelah kiri ke sebelah kanan jalan arah ke Blangkejeren;
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut Siti Haji meninggal dunia, ketika dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon ;
  - Bahwa Terdakwa tidak punya SIM (surat izin mengemudi), sedangkan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor), dan BPKB (Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sudah hilang ;
  - Bahwa kecepatan becak motor tersebut sekitar 20 (dua puluh) km/jam dan masuk perseneling 2 (dua) ;
  - Bahwa pemilik becak motor penumpang roda 3 Yamaha Jupiter MX warna Hitam Nomor Polisi BK 2079 UM adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa keadaan jalan beraspal, lurus, jalan 2 (dua) arah (2 (dua) jalur), cuaca cerah (siang hari) arus sepi di lokasi kecelakaan;
  - Bahwa penumpang becak motor penumpang roda 3 Yamaha Jupiter MX warna Hitam Nomor Polisi BK 2079 UM tidak ada mengalami luka ;
  - Bahwa kaca spion becak motor sebelah kanan ada sedangkan kaca spion sebelah kiri tidak ada;
  - Bahwa Saksi Saripah Aini cucu kandung dari korban Siti Haji ;
  - Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
  - Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban Siti Haji sudah ada perdamaian, dimanaTerdakwa memberikan uang pengobatan dan santunan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 11.50 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Dusun Siongal-ongal dengan mengemudikan becak motor penumpang roda 3 Yamaha Jupiter MX warna Hitam Nomor Polisi BK 2079 UM tujuan ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 7 Putri Betung Desa Jeret Onom untuk menjemput anak sekolah;
- Bahwa setelah menjemput anak sekolah lalu Terdakwa mengantar pulang ke Dusun Siongal-ongal Desa Singah Mulo dengan melewati jalan Blangkejeren-Kutacane setibanya di Km. 58 dari jarak 6 (enam) meter ke depan Terdakwa melihat Siti Haji berada di atas badan jalan sebelah kiri arah ke Blangkejeren, lalu Terdakwa dengan kecepatan 20 km/jam memotong arus lalu lintas dengan cara

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017./PN Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah dibuatkan tujuan ke rumah penumpang yakni Nurmala

yang berada di sebelah kanan jalan arah ke Blangkejeren;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa memperhatikan arus lalu lintas dengan cara memalingkan muka menghadap ke belakang kanan untuk melihat arus lalu lintas dari arah belakang, pada saat bersamaan becak motor yang dikemudikan Terdakwa menabrak pejalan kaki korban Siti Haji saat menyeberang jalan dari sebelah kiri ke sebelah kanan arah ke Blangkejeren;
- Bahwa akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan korban Siti Haji mengalami luka dan akhirnya meninggal dunia pada saat dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon ;
- Bahwa Terdakwa mengemudikan becak motor tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM);
- Bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban Siti Haji sudah ada perdamaian, dimana Terdakwa memberikan uang pengobatan dan santunan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” *in casu* menunjuk kepada Terdakwa Madludin Bin Jamid yang merupakan subyek hukum orang pribadi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya telah diduga melakukan tindak pidana, yang identitas lengkapnya telah cocok dan sesuai yang tercantum, sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*openbaar ministrie*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017./PN Bkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa orang-orang yang diartikan dengan kealpaan atau kelalaian adalah suatu perbuatan yang didalamnya terkandung unsur-unsur tidak adanya kehati-hatian atau kurang perhatian terhadap akibat yang dapat timbul;

Menimbang, bahwa menurut Drs.H.A.K. Moch Anwar, SH., kelalaian atau culpa menurut ilmu pengetahuan mempunyai 2 (dua) syarat yakni :

1. Perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada;
2. Pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 110);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara, SH., yang dimaksud dengan kealpaan atau kelalaian adalah apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja, orang itu harus berbuat secara lain, hingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang atau sama sekali tidak melakukan perbuatan itu. Didalam undang-undang hukum pidana tidak memberikan perumusan tentang apa yang dimaksudkan dengan culpa, tetapi menurut Memorie Van Toelichting yang dimaksud dengan kelalaian adalah kekurangan pemikiran yang diperlukan (*gebrekken het nodige denken*), kekurangan pengetahuan / pengertian yang diperlukan (*gebrek aan de nodige kennis*), kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan (vide Prof. Satochid Kartanegara, SH., *Hukum Pidana*, bagian kesatu, balai lektur mahasiswa, hal 289-290);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mr. D. Simon menerangkan kealpaan terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang (vide Dr. Leden Marpaung,SH., *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2005, hal 25);

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink yang dimaksud culpa kemampuan psikis seseorang dan karena itu dapat dikatakan bahwa culpa dapat berarti tidak atau kurang menduga secara nyata (terlebih dahulu kemungkinan munculnya) akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal itu mudah dilakukan dan karena itu seharusnya dilakukan ( vide Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 177);

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017./PN Bk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang tidak dapat dimaknai atau culpa mempunyai sifat-sifat atau ciri-cirinya sengaja melakukan suatu tindakan yang ternyata salah karena menggunakan ingatan/otaknya secara salah, seharusnya ia menggunakan ingatannya (sebaik-baiknya), tetapi ia tidak digunakan. Dengan perkataan lain ia telah melakukan suatu tindakan (aktif atau pasif) dengan kurang kewaspaan yang diperlukan dan pelaku dapat memperkirakan akibat yang akan terjadi tetapi merasa dapat mencegahnya (vide E.Y. Kanter,SH dan S.R. Sianturi,SH., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hal 192);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi MA RI No. 1104K/Pid/1990, tanggal 27 Februari 1993, dalam “kealpaan” mengandung 2 (dua) syarat, yaitu :

1. Bila dengan melakukan sesuatu perbuatan itu seseorang kurang hati-hati atau kurang waspada;;
2. Akibat yang ditimbulkan karena kurang hati-hatinya itu harus dapat dibayangkan atau diduga terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan bermula pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2017 sekira pukul 11.50 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Dusun Siongal-ongal dengan mengemudikan becak motor penumpang roda 3 Yamaha Jupiter MX warna Hitam Nomor Polisi BK 2079 UM tujuan ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 7 Putri Betung Desa Jeret Onom untuk menjemput anak sekolah. Setelah menjemput anak sekolah lalu Terdakwa mengantar pulang ke Dusun Siongal-ongal Desa Singah Mulo dengan melewati jalan Blangkejeren-Kutacane setibanya di Km. 58 dari jarak 6 (enam) meter ke depan Terdakwa melihat Siti Haji berada di atas badan jalan sebelah kiri arah ke Blangkejeren, lalu Terdakwa dengan kecepatan 20 km/jam memotong arus lalu lintas dengan cara mengambil serong ke sebelah kanan tujuan ke rumah penumpang yakni Nurmala yang berada di sebelah kanan jalan arah ke Blangkejeren. Pada saat itu Terdakwa memperhatikan arus lalu lintas dengan cara memalingkan muka menghadap ke belakang kanan untuk melihat arus lalu lintas dari arah belakang, pada saat bersamaan becak motor yang dikemudikan Terdakwa menabrak pejalan kaki korban Siti Haji saat menyeberang jalan dari sebelah kiri ke sebelah kanan arah ke Blangkejeren;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kealpaan atau kelalaian Terdakwa telah terpenuhi oleh karena Terdakwa mengemudikan becak motor penumpang roda 3 Yamaha Jupiter MX warna Hitam Nomor Polisi BK 2079 UM dengan kecepatan 20 km/jam memotong jalan dari sebelah kiri ke sebelah kanan arah ke Blangkejeren dan memalingkan muka ke belakang kanan untuk melihat keadaan situasi lalu lintas dari arah belakang pada saat bersamaan becak motor yang dikemudikan Terdakwa menabrak pejalan kaki korban Siti Haji saat menyeberang jalan dari sebelah kiri ke sebelah kanan arah ke

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017./PN Bkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Blangkejeren, yang mana sebagai terdakwa dapat membayangkan akibat yang timbul ketika Terdakwa berusaha memotong jalan dari sebelah kiri ke sebelah kanan seharusnya Terdakwa tidak memalingkan muka ke belakang kanan namun pandangan Terdakwa tetap terfokus ke arah kedepan karena dengan Terdakwa memalingkan muka mengakibatkan becak motor yang dikemudikan Terdakwa menjadi hilang kendali sehingga akhirnya menabrak korban Siti Haji yang merupakan pejalan kaki;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa mengemudikan becak motor tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), padahal Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan bukti kewenangan dan kecakapan seseorang untuk mengemudikan kendaraan bermotor tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) seseorang tidak boleh mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi;

A.d. 3 . Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa menurut Drs.H.A.K. Moch Anwar, SH., menyebabkan matinya orang lain, maksudnya matinya telah terjadi karena perbuatan yang dilakukan secara kurang hati-hati dan tidak dikehendaki (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 111);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, mati orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat daripada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (vide R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal*, Politea Bogor, 1996, hal 248);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap didepan persidangan akibat dari kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut menyebabkan korban Siti Haji mengalami luka dan akhirnya meninggal dunia pada saat dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor 4411.6/143/2017 tanggal 11 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon a.n. dr. Amilia Frayanti, pemeriksaan pada tanggal 29 Oktober 2017 pukul 12.00 Wib dengan hasil pemeriksaan terhadap korban yang mengalami kedua kelopak mata membiru, luka lecet di bahu kiri dengan ukuran P x L = kurang lebih 3 cm x 7 cm, luka lecet di bahu kiri dengan ukuran P x L = kurang lebih 3 cm x 3 cm, luka memar di dagu sampai ujung telinga dengan ukuran P x L = kurang lebih 10 cm x 3 cm, luka memar di lengan atas sebelah kanan dengan ukuran P x L = kurang lebih 16 cm x 5 cm dan luka memar di kaki sebelah kiri dengan ukuran P x L = kurang lebih 10 cm x 3 cm dengan kesimpulan pemeriksaan luka lecet dan memar disebabkan oleh benda

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017./PN Bkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan korban pada tanggal 30 Oktober 2017 pukul 05.55 Wib korban SITI HAJI meninggal dunia berdasarkan surat keterangan meninggal dunia dari Rumah Sakit Umum Datu Beru Takengon Nomor 474.3/3895/2017 tanggal 1 November 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (**social defence**) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian (*surat perdamaian terlampir*), maka

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017./PN Bk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menurut pertimbangan Majelis Hakim agung pada pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 3 (tiga) becak motor penumpang roda 3 Yamaha Jupiter MX warna Hitam Nomor Polisi BK 2079 UM merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari maka agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan pengendara kendaraan bermotor dan pejalan kaki;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dengan keluarga korban sudah ada perdamaian;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Madludin Bin Jamid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2017/PN Bkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghakimi terdakwa karena melakukan pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Madludin Bin Jamid dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) unit becak motor penumpang roda 3 Yamaha Jupiter MX warna hitam Nomor Polisi BK 2079 UM. Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 oleh kami Arizal Anwar, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua Ahmad Syairozi, S.H., dan Rudy Rambe, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2017 dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan di dampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Alipiah., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Rifo Cundra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,  
d.t.o  
Ahmad Syairozi, S.H.,  
d.t.o  
Rudy Rambe, S.H.

Hakim Ketua,  
d.t.o  
Arizal Anwar, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,  
d.t.o  
M. Alipiah.,